



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Iwan Hernawan, RS., SE., M.SI bin A. Sachla, Tempat Lahir Bandung 09 April 1969, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jl. Letkol GA Manulang No.151 RT 003 RW 024 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti Surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register perkara Nomor 0054/Pdt.P/2019/PA.Nph., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Raqi Surya Syahputra bin Mulyana**, tanggal lahir 27 November 2004, adalah anak kandung dari perkawinan antara Adik Pemohon yang bernama **Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla** dengan **Mulyana bin Maman**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat No. 212/132/II/2004 tertanggal 19 Februari 2004;
2. Bahwa dari pernikahan Adik Pemohon yang bernama **Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla** dengan **Mulyana bin Maman** telah dikaruniai 1 orang anak

H a l a m a n 1 dari hal 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Raqi Surya Syahputra**, tanggal lahir Bandung 27 November 2004.

3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006 **Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla** dengan **Mulyana bin Maman** telah bercerai di Pengadilan Agama Cimahi berdasarkan Akta Cerai No. 278/AC/2006/PA.Cmi tertanggal 17 Februari 2006.
4. Bahwa setelah perceraian antara **Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla** dengan **Mulyana bin Maman** terjadi, anak yang bernama **Raqi Surya Syahputra** berada di bawah pengasuhan ibunya yaitu **Iffah Nilla Hertika**. Sedangkan **Mulyana bin Maman** tidak bertanggungjawab akan biaya dan pengasuhan atas **Raqi Surya Syahputra**.
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 telah terjadi pernikahan antara **Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla** dengan **Yepi Setiadi bin Asep Ubed** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/86/I/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tertanggal 29 Desember 2011.
6. Bahwa selama pernikahan **Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla** dengan **Yepi Setiadi bin Asep Ubed** tidak dikaruniai anak. Adapun selama berumah tangga **Yepi Setiadi bin Asep Ubed** sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab terhadap **Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla** dan anak bawaannya yang bernama **Raqi Surya Syahputra**.
7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 **Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Nomor: 3217-KM-01032019-0004 tertanggal 1 Maret 2019.
8. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **Raqi Surya Syahputra bin Mulyana**, tanggal lahir Bandung 27 November 2004, yaitu sebagai Paman dari pihak **Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla**, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama **Raqi Surya Syahputra bin Mulyana**, tanggal lahir Bandung 27 November 2004, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum)

H a l a m a n 2 dari hal 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk proses administrasi pencairan dana ke BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Iffah Nilla Hertika** serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara **Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla** dengan **Mulyana bin Maman**, yaitu: **Raqi Surya Syahputra bin Mulyana**, tanggal lahir 27 November 2004;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, lalu dibacakanlah Surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama Pemohon Nomor NIK: 3217080904690013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 06 Februari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama A. Sachla sebagai Kepala Rumah Tangga Nomor 3217080605055213, tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Barat. Bukti surat tersebut telah

H a l a m a n 3 dari hal 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Raqi Surya Syahputra bin Mulyana, Nomor 16/180/2001, tanggal 24 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla Nomor: 3217-KM-01032019-0004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 01 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Peserta BPJS a.n. Iffah Nilla Hertika, S.Pd No. 3217085603720003 yang dibuat pada bulan Agustus 2018

B. Saksi:

1. Dedeh Herlany binti Sachla, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Letkol GA Manulang, RT.003, RW.024, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon Iwan Hernawan, RS., SE., M.Si bin A. Sachla adalah kakak kandung dari Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla (almarhumah);
 - Bahwa Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla (almarhumah) menikah dengan Mulyana bin Maman dan sudah bercerai pada tahun 2006 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Raqi Surya Syahputra;
 - Bahwa Raqi Surya Syahputra masih dibawah umur ia kelahiran 27 November 2004;

H a l a m a n 4 dari hal 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perceraian antara Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla (almarhumah) dengan Mulyana bin Maman, maka anak mereka ikut bersama ibunya (Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla), dan semenjak itu pula ayah kandungnya (Mulyana bin Maman) sampai sekarang tidak pernah lagi memperhatikan anaknya baik nafkah maupun kasih sayang;
 - Bahwa Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla pernah menikah lagi dengan Yepi Setiadi bin Asep Ubed, namun sejak menikah Yepi Setiadi bin Asep Ubed tidak bertanggung jawab mengenai nafkah terhadap istri dan anak tirinya;
 - Bahwa Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla pada bulan Januari tahun 2019 yang lalu telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah ditinggal oleh ibunya, Raqi Surya Syahputra tinggal dan dirawat oleh Pemohon selaku pamannya;
 - Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela untuk menjadi bagi Raqi Surya Syahputra;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk proses administrasi pencairan dana ke BPJS Ketenagakerjaan atas nama Iffah Nilla Hertika serta untuk kepentingan hukum lainnya.
2. Ratih Hermalayanti binti Schla, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl Letkol GA Manulang, RT.003, RW.024, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon Iwan Hernawan, RS., SE., M.SI bin A. Sachla adalah kakak kandung dari Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla (almarhumah);

H a l a m a n 5 dari hal 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla (almarhumah) menikah dengan Mulyana bin Maman dan sudah bercerai pada tahun 2006 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Raqi Surya Syahputra;
- Bahwa Raqi Surya Syahputra masih dibawah umur ia kelahiran 27 November 2004;
- Bahwa setelah perceraian antara Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla (almarhumah) dengan Mulyana bin Maman, maka anak mereka ikut bersama ibunya (Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla), dan semenjak itu pula ayah kandungnya (Mulyana bin Maman) sampai sekarang tidak pernah lagi memperhatikan anaknya baik nafkah maupun kasih sayang;
- Bahwa Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla pernah menikah lagi dengan Yepi Setiadi bin Asep Ubed, namun sejak menikah Yepi Setiadi bin Asep Ubed tidak bertanggung jawab mengenai nafkah terhadap istri dan anak tirinya;
- Bahwa Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla pada bulan Januari tahun 2019 yang lalu telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah ditinggal oleh ibunya, Raqi Surya Syahputra tinggal dan dirawat oleh Pemohon selaku pamannya;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela untuk menjadi bagi Raqi Surya Syahputra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk proses administrasi pencairan dana ke BPJS Ketenagakerjaan atas nama Iffah Nilla Hertika serta untuk kepentingan hukum lainnya, dikarenakan Raqi Surya Syahputra masih dibawah umur.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidakakan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

H a l a m a n 6 dari hal 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung adik kandung Pemohon (Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla) yang bernama Raqi Surya Syahputra karena anak tersebut masih dibawah umur, guna untuk memenuhi administrasi pencairan dana ke BPJS Ketenagakerjaan atas nama Iffah Nilla Hertika;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya secara implisit menentukan bahwa penentuan mengenai penguasaan anak-anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dicap pos, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, dan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang secara relatif dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga A. Sachla yang menerangkan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

H a l a m a n 7 dari hal 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dan telah dimeterai cukup, dinazegelen dicap pos, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima dan menyatakan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Iffah Nilla Hertika binti A. Sachla;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Akta Kelahiran dari Ragi Surya Syahputra, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Ragi Surya Syahputra adalah anak kandung dari Mulyana dan Iffah Nilla Hertika (adik kandung Pemohon), yang berarti Pemohon adalah Paman Kandung dari Ragi Surya Syahputra;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 berupa Akta Kematian dari adik kandung Pemohon (Iffah Nilla Hertika), bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Iffah Nilla Hertika yang merupakan adik kandung Pemohon serta ibu dari Ragi Surya Syahputra telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2019;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dan mengenal baik dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, serta keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bertentangan dan saling bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil persaksian sebagaimana tertuang dalam pasal 144 ayat (1) HIR dan 171 dan 172 HIR. sehingga dapat diterima menjadi bukti yang memperkuat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Iffah Nilla Hertika;

H a l a m a n 8 dari hal 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iffah Nilla Hertika telah menikah dengan Mulyana bin Maman dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Raqi Surya Syahputra;
- Bahwa Raqi Surya Syahputra masih dibawah umur ia kelahiran 27 November 2004;
- Bahwa adik Pemohon Iffah Nilla Hertika telah bercerai dengan Mulyana bin Maman, dan sejak itu Mulyana bin Maman tidak lagi memperdulikan anaknya Raqi Surya Syahputra yang ikut bersama ibunya Iffah Nilla Hertika;
- Bahwa adik Pemohon Iffah Nilla Hertika telah meninggal dunia pada 05 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari anak adik Pemohon Iffah Nilla Hertika yang bernama Raqi Surya Syahputra;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak memiliki sifat tercela dan bisa dijadikan wali dari anak adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk mengurus kelengkapan administrasi pencairan dana ke BPJS Ketenagakerjaan atas nama Iffah Nilla Hertika karena anak kandung dari almarhum masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun di dalam persidangan terbukti jika ayah kandung dari Raqi Surya Syahputra dinyatakan tidak cakap sebagai ayah dari anak tersebut, karena nyata-nyata setelah bercerai dengan Iffah Nilla Hertika telah meninggalkan dan tidak lagi memperdulikan Raqi Surya Syahputra sebagai anak kandungnya, bahkan sama sekali tidak memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan mencabut hak perwalian dari Mulyana bin Maman untuk Raqi Surya Syahputra;

H a l a m a n 9 dari hal 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Raqi Surya Syahputra, umur 14 tahun lebih 5 (enam) bulan atau belum dewasa, maka dalam hal ini dapat diberlakukan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"; untuk itu Pemohon mengajukan menjadi wali dari anak tersebut untuk dapat bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah ditinggal oleh orang tuanya, selama ini Raqi Surya Syahputra tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku paman kandungnya yaitu kakak dari ibu kandungnya sehingga Majelis Hakim memindahkan kekuasaan perwaliannya kepada Pemohon selaku paman kandung dari Raqi Surya Syahputra;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUH Perdata menentukan *"wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutangpiutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan...dst..* Dalam perkara ini, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah memperoleh izin pengadilan untuk pencairan dana ke BPJS Ketenagakerjaan atas nama Iffah Nilla Hertika yang akan digunakan untuk kepentingan anak dari almarhum Iffah Nilla Hertika yang bernama Raqi Surya Syahputra;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang mengenai permohonan izin Pemohon sebagai wali untuk mengurus keperluan hukum keponakan Pemohon bernama Raqi Surya Syahputra tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

H a l a m a n 1 0 dari hal 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Raqi Surya Syahputra bin Mulyana dibawah perwalian Pemohon (Iwan Hernawan, RS., SE., M.SI bin A. Sachla;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

H a l a m a n 1 1 dari hal 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Nph



H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 75.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 171.000,00 |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).